



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33  
TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 33/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 11/G), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;
  - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan badan ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;

- c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - d. melakukan urusan keamanan kantor ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ;
  - fl. menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan/mengadakan, memelihara sarana prasarana di lingkungan Badan ; dan
  - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;
  - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 47/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001